

TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Oktarianita¹, Bintang Agustina Pratiwi², Henni Febriawati³,
Padila⁴, Andry Sartika⁵
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3,4,5}
Oktarianita@umb.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak remaja perempuan 63 orang (63%), usia terbanyak 18-19 tahun 51 orang (51%), pengetahuan baik 65 orang (65%) dan sikap positif Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu 61 orang (61%). Simpulan, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kata Kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan, Remaja, Sikap, Tingkat Pengetahuan

ABSTRACT

This study aims to determine the level of knowledge with adolescent attitudes towards Maturation Age of Marriage (PUP). This research method is a quantitative research with a cross sectional approach. The results showed that there were 63 female adolescents (63%), the most aged 18-19 years 51 (51%), good knowledge 65 people (65%) and a positive attitude of Maturation of Marriage Age (PUP) namely 61 people (61%). In conclusion, there is no relationship between the level of knowledge with adolescent attitudes towards Maturation Age of Marriage.

Keywords: Age of Marriage Maturity, Adolescents, Attitudes, Knowledge Level

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. Permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan (Puspensos, 2022).

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun. Lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan. Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Bengkulu 14,33 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kurangnya pendidikan, tempat tinggal yang berada diperdesaan menjadi faktor yang dapat memengaruhi alasan seseorang untuk menikah di usia yang masih tergolong muda (Pratiwi. et al., 2019). Adanya peningkatan jumlah pernikahan dini, maka akan memberi dampak risiko tinggi terhadap kehamilan dini (BKKBN 2019). Perkawinan di bawah umur sangat rentan menghadapi terjadinya perceraian, akibat perceraian dini pada kasus pernikahan di bawah umur menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Pada saat anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah harus menghadapi kasus perceraian yang disebabkan perkawinan di bawah umur yang tidak siap (Heryanti, 2021).

Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP terbatas dan hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung bersikap negatif karena pengetahuan yang mereka dapat hanya sekedar saja. Semakin tinggi pengetahuan, maka akan semakin baik pula sikap remaja, sebaliknya semakin kurang pengetahuan remaja, maka semakin kurang juga sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan (Istawati, 2019).

Hasil Observasi awal diperoleh informasi bahwa belum adanya informasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterima siswa. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja untuk dapat merencanakan keluarga, mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan mendukung kelahiran yang berkualitas (Dinastiti & Jaya, 2020). Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang pendewasaan usia perkawinan pada remaja di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yang dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Kota Bengkulu. Populasi seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah valid dan reliabel mengenai variabel pengetahuan dan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Selanjutnya data di analisis univariat untuk mengetahui karakteristik responden, analisis bivariat hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja menggunakan analisis statistik *chi-square*.

HASIL PENELITIAN

Tabel. 1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Tingkat Pengetahuan Serta Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan

Karakteristik Responden	Frekuensi	Presentase
	n	%
Usia		
16-17	49	49
18-19	51	51
Jenis kelamin		
Laki-laki	37	37
Perempuan	63	63
Pengetahuan		
Kurang Baik	35	35
Baik	65	65
Sikap		
Negatif	39	35
Positif	61	65
Total	100	100

Berdasarkan tabel 1 distribusi frekuensi karakteristik responden didapatkan jumlah remaja di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu yang menjadi responden sebanyak 63 orang (63%) perempuan sedangkan sebanyak 37 orang (37%) remaja laki-laki, usia paling banyak 18-19 tahun sebanyak 51 orang (51%). Pengetahuan remaja sebesar 65 orang (65%) baik dan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebanyak 61 orang (61%) bersikap positif.

Tabel. 2
Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan Remaja	Sikap Remaja				Jumlah		<i>P value</i>
	Negatif		Positif		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang Baik	16	45,7	19	54,3	35	100	0,391
Baik	23	35,4	42	64,6	65	100	

Berdasarkan tabel 2 diketahui sebanyak 42 orang (64,6%) remaja memiliki pengetahuan baik yang bersikap positif terhadap pendewasaan usia perkawinan sedangkan remaja yang berpengetahuan kurang baik dan bersikap positif sebesar 19 orang (54,3%). Hasil analisis tabulasi silang diketahui bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu dengan nilai-p 0,391.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja telah memiliki pengetahuan yang baik remaja banyak bersikap positif terhadap pendewasaan usia perkawinan. Hal ini peneliti berasumsi bahwa respon responden yang memiliki pengetahuan baik dan bersikap positif dikarenakan remaja tersebut tidak setuju dengan pernikahan dini. Remaja mengetahui pentingnya pengetahuan PUP sebagai upaya dalam mengatasi pernikahan dini, selain itu remaja memberikan jawaban sangat setuju apabila menikah dibawah umur 20 tahun

menimbulkan resiko kehamilan seperti lahir premature dan resiko medis seperti keguguran, berat bayi lahir rendah. Pada penelitian ini, remaja juga menjawab benar bahwa rendahnya pengetahuan tentang PUP merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Timbulnya kesulitan persalinan dapat disebabkan karna faktor dari ibu yang melakukan pernikahan dini. Remaja mengetahui tujuan PUP yaitu meningkatkan usia perkawinan perempuan pada umur 20 tahun keatas, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia dewasa.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan menghadapi terjadinya perceraian, akibat perceraian dini pada kasus pernikahan di bawah umur menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Pada saat anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah harus menghadapi kasus perceraian yang disebabkan perkawinan di bawah umur yang tidak siap (Heryanti, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu informasi. Remaja yang memiliki pengetahuan tinggi telah mendapatkan informasi dari berbagai sumber media massa seperti dari media cetak, poster, *leaflet*, brosur maupun elektronik sehingga remaja banyak mengetahui informasi tentang pendewasaan usia perkawinan (Dale & Sari, 2020). Informasi lainnya bisa didapat dari keluarga yang memegang peran penting dalam proses kehidupan anak-anaknya. Keluarga merupakan kelompok sosial terdekat yang berperan dalam pemberian informasi dan motivasi terhadap anggotanya (Nurseha & Pertiwi, 2019). Adanya informasi terkait pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) memberikan pengetahuan remaja untuk dapat mempersiapkan pernikahan dengan baik dan dapat melihat sesuatu yang benar dalam masyarakat.

Pengetahuan baik tentang PUP, sebagian siswa sudah mendapat informasi dari media massa yang era digital ini mudah di akses *smartphone* yang dimiliki siswa dan siswa juga mendapatkan pengetahuan dengan melihat dan mengamati kejadian dimasyarakat bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia muda mengalami berbagai masalah seperti perceraian, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, repot mengurus anak karena secara finansial, kesehatan dan emosional belum siap (Listiyansih et al., 2020).

Informasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pemberian informasi yang baru tersebut, menimbulkan minat yang tinggi terhadap sesuatu. Suatu informasi yang didapat, dapat membantu seseorang untuk memperoleh Pengetahuan yang baru (Wijaya & Widjokongko, 2019). Mudahnya remaja mengakses informasi dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini, sehingga dengan cepat dan mudah remaja mengakses informasi untuk menambah wawasan dan membentuk persepsi dan sikap remaja mengenai dampak perkawinan usia dini (Ermawati & Hakim, 2022).

Pengetahuan rendah akan cenderung setuju dengan pernikahan usia muda, seperti hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan rendah lebih banyak mengatakan iya 32 orang (66,7%) terhadap pernikahan dini (Sumanti et al., 2018). Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terbatas dan hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung bersikap negatif karena pengetahuan yang mereka dapat hanya sekedar saja. Semakin tinggi pengetahuan, maka akan semakin baik pula sikap remaja, sebaliknya semakin kurang pengetahuan remaja, maka semakin kurang juga sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan (Istawati, 2019).

Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, hasil analisis menunjukkan remaja wanita cenderung merencanakan PUP dibandingkan remaja pria. Demikian pula remaja yang terpapar informasi program GenRe melalui media cenderung merencanakan PUP dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan informasi tentang PUP dan remaja yang

mengetahui umur sebaiknya menikah pada wanita cenderung merencanakan PUP dibandingkan mereka yang tidak (Murniati et al., 2021). Seorang perempuan sangat disarankan untuk menunda perkawinannya sampai dengan pada saat mereka berusia ≥ 21 tahun dimana pada saat usia ini perempuan sudah dianggap sempurna dan siap dari segala aspek kesehatan, mental dan emosional (Angraini et al., 2021).

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Menurut Pratiwi et al., (2019) ada faktor lainnya dapat dipengaruhi dukungan orang tua yang memiliki peran terhadap pernikahan usia dini. Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, tingkat Pendidikan keluarga, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi masalah remaja. Ermawati & Hakim (2022) juga menyatakan bahwa perkawinan semakin banyak terjadi di perkotaan di beberapa wilayah, peran orang tua yang sangat kuat mendominasi dalam menentukan perkawinan anak remaja perempuan.

Erfa et al., (2019) menjelaskan salah satu upaya peningkatan pengetahuan dengan penerapan *aplikasi* program pendewasaan usia perkawinan, program ini sangat penting dan ada peningkatan pengetahuan pada remaja yang mengikuti program tersebut. Perubahan pengetahuan dan sikap salah satunya juga dapat dipengaruhi melalui pendidikan kesehatan berupa pemberian penyuluhan kesehatan (Sartika et al., 2021). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan tentang PUP melalui kegiatan konseling (Utami & Afwa, 2019).

Pada masa remaja, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perkembangan, seperti menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya, membedakan dari keluarga dan memajukan pembentukan identitas. Pendidikan kesehatan yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang suatu informasi terutama tentang kesehatan remaja (Oktarianita et al., 2021).

SIMPULAN

Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu.

SARAN

Perlu adanya penyuluhan dan bimbingan konseling dari tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini dan pendewasaan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, W., Amrullah, H., Febriawati, H., & Yanuarti, R. (2021). Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(4), 159–167. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i4.535>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Kementerian PPN/ Bappenas* (hal. i–60). Unicef. https://batukarinfo.com/system/files/PUSKAPA-Child-Marriage-Report-FINAL-HIRES_compressed.pdf
- Dale, D. S., & Sari, R. P. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sikap Tentang Pernikahan Dini di SMAN 10 Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Maharatu*, 1(1). <https://ojs.stikestengkumaharatu.ac.id/index.php/JKM/article/view/16>

- Dinastiti, V. B., & Jaya, S. T. (2020). Peningkatan Pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 233–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.71>
- Erfa, R., Supriadi, A., & Arbain, T. (2019). The Implementation of Marriage Age Maturing (PUP) Program at Hulu Sungai Selatan (HSS) District. *International Journal of Advanced Research and Publications*, 3(11), 64–72. <http://www.ijarp.org/published-research-papers/nov2019/The-Implementation-Of-Marriage-Age-Maturing-pup-Program-At-Hulu-Sungai-Selatan-hss-District.pdf>
- Ermawati, I., & Hakim, B. N. (2022). Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(2), 238–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.33006/ji-kes.v5i2.390>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 120–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Istawati, R. (2019). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di M.A Pondok Pesantren Teknologi. *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 8(1), 34–49. <https://jurnal.stikes-alinsyirah.ac.id/index.php/kebidanan/article/view/120>
- Listiyaningsih, M. D., Veftisia, V., & Ismiriyam, F. V. (2020). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan Pendekatan Active Learning di SMK PGRI 1 Salatiga. *Indonesian Journal Of Community Empowerment (IJCE)*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35473/ijce.v2i2.755>
- Murniati, C., Puspitasari, M. D., & Nasution, S. L. (2021). Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja 10-19 Tahun di Indonesia: Analisis Skap KKBPK Tahun 2019. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(02), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.82>
- Nurseha, N., & Pertiwi, W. E. (2019). Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jkk.15.1.22-35>
- Oktarianita, O., Nurhayati, N., & Amin, M. (2021). Edukasi Kesehatan Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 4(2), 564–573. <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jpmbr.v4i2.1509>
- Pratiwi., B. A., Angraini, W., Padila, P., Nopiawati, N., & Yandrizal, Y. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius (JKA)*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.31539/jka.v1i1.575>
- Puspensos. (2022). *Pernikahan pada Usia Anak Indonesia*. <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>
- Sartika A., Oktarianita O, & Padila P. (2021). Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang PKPR. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 3(1), 171–176. <https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2192>
- Sumanti, R., Handayani, S., & Astuti, D. A. (2018). The Correlation Between Knowledge of Marriageable Age, Education , Matchmaking and Child Marriage In Females in Banjarnegara Indonesia. *Belitung Nursing Journal*, 4(5), 502–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.33546/bnj.398>

- Utami, N. A. T., & Afwa, U. (2019). Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Purbalingga. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 9(1), 1–9.
<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article>
- Wijaya, V. F., & Widjokongko, B. (2019). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Perubahan Tingkat Pengetahuan pada Wanita Usia Reproduksi di Desa Sabrang Delanggu Klaten. *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal*, 2(2), 31–39.
<http://dx.doi.org/10.31000/imj.v2i2.3065.g1852>